

**MATRIKS PERBANDINGAN  
PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH  
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS**

<b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b>
TENTANG	TENTANG
PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :	
a. bahwa untuk memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdianya, Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai pemegang tetap Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan perorangan dinas, dapat diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan tersebut;	a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dalam penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan perorangan dinas dan untuk memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdian tidak hanya bagi Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan sebagai pemegang tetap Barang Milik Negara/ Daerah berupa kendaraan perorangan dinas, untuk diberikan kesempatan membeli kendaraan tersebut;
b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diganti;	b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan pengelolaan Milik Negara/Daerah, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
Mengingat :	Mengingat :

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>
<p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>
<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</p>	<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p>
	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>
<p align="center">Menetapkan :</p>	<p align="center">Menetapkan :</p>
<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS</p>	<p align="center">PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS.</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</li> <li>2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</li> <li>3. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.</li> <li>4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</li> <li>5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.</li> <li>6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.</li> <li>7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara.</li> <li>8. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) diubah sebagai berikut:</p> <p><b>1. Ketentuan angka 3 dan angka 6 Pasal 1 diubah, serta ditambah I (satu) angka yakni angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</li> <li>2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</li> <li>3. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.</li> <li>4. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.</li> <li>5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara/ Daerah.</li> <li>6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.</li> <li>7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
	<p>lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara.</p> <p>8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Negara;</li> <li>b. mantan Pejabat Negara;</li> <li>c. pegawai ASN;</li> <li>d. anggota TNI; atau</li> <li>e. anggota Polri.</li> </ol> <p>(2) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang.</p>	<p><b>2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Negara;</li> <li>b. mantan Pejabat Negara;</li> <li>c. Pegawai ASN;</li> <li>d. anggota TNI;</li> <li>e. anggota Polri;</li> <li>f. Pimpinan DPRD; atau</li> <li>g. mantan Pimpinan DPRD.</li> </ol> <p>(2) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui lelang.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) uruf a, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Presiden dan Wakil Presiden;</li> <li>b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;</li> </ol>	

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;</p> <p>d. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;</p> <p>e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim ad hoc;</p> <p>f. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi;</p> <p>g. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;</p> <p>h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial;</p> <p>i. Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;</p> <p>j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;</p> <p>k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;</p> <p>l. Gubernur dan Wakil Gubernur;</p> <p>m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan</p> <p>n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Kendaraan Perorangan Dinas meliputi kendaraan dinas bermotor roda empat angkutan darat milik negara/daerah yang lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan, jeep, dan minibus.</p> <p>(2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.</p>	<p><b>3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Kendaraan Perorangan Dinas meliputi kendaraan bermotor roda empat angkutan darat milik negara/daerah yang lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan, <i>jeep</i>, dan minibus.</p> <p>(2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Negara, Pegawai ASN, anggota TNI, anggota polri, dan Pimpinan DPRD.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB II KEWENANGAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul</p>	

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas sesuai batas kewenangannya.</p> <p>(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal.</p>	
<p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.</p> <p>(2) (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga.</p>	
<p align="center">Pasal 7</p> <p>Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas sesuai batas kewenangannya.</p>	
<p align="center">Pasal 8</p> <p>Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubernur/Bupati/Walikota.</p>	
<p align="center">Pasal 9</p> <p>Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah memiliki kewenangan mengajukan usul penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pengelola Barang Milik Daerah.</p>	
<p align="center"><b>BAB III PERSYARATAN</b></p>	
<p align="center"><b>Bagian Kesatu Penjualan Kepada Pejabat Negara</b></p>	
<p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat Kendaraan</p>	

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>Perorangan Dinas:</p> <p>a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau</li> <li>2) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1); dan</li> </ol> <p>b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.</p> <p>(2) Permohonan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.</p> <p>(3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara; dan</li> <li>b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penjualan Kepada Mantan Pejabat Negara</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas:</p> <p>a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau</li> </ol>	

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>2) terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1); dan</p> <p>b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.</p> <p>(2) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.</p> <p>(3) Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;</p> <p>b. belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;</p> <p>c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan</p> <p>d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penjualan Kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, atau Anggota Polri</p>	<p><b>4. Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penjualan Kepada Pimpinan DPRD</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun:</p> <p>a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya,</p>	

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>untuk perolehan dalam kondisi baru; atau b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf a.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai pegawai ASN, anggota TNI atau anggota Polri;</li> <li>b. telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Fungsional Keahlian Utama, atau jabatan yang setara pada TNI/Polri, paling singkat 5 (lima) tahun; dan</li> <li>c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.</li> </ol> <p>(2) Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. yang mempunyai kedudukan dan/atau pangkat yang lebih tinggi; atau</li> <li>b. pemegang Kendaraan Perorangan Dinas, dipertimbangkan untuk mendapatkan prioritas membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang.</li> </ol>	<p><b>5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 15A</p> <p>(1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pimpinan DPRD pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau</li> <li>2.terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan</li> </ol> </li> <li>b. sudah tidak diperlukan bagi tugas pemerintahan daerah.</li> </ol> <p>(2) Permohonan penjualan Kendaraan perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun terakhir periode jabatan Pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi I (satu) orang Pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15B</p> <p>Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut- turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD; dan</li> <li>b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
	<p><b>6. Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Penjualan Kepada Mantan Pimpinan DPRD</p> <p><b>7. Di antara Pasal 15B dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15C dan Pasal 15D sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 15C</p> <p>(1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada mantan Pimpinan DPRD pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud:</p> <p>a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau</li> <li>2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan</li> </ol> <p>b. sudah tidak diperlukan lagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.</p> <p>(2) Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan Pimpinan DPRD, untuk setiap penjualan yang dilakukan.</p> <p>(3) Permohonan penjualan tanpa melalui lelang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pimpinan DPRD yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15D</p> <p>Mantan Pimpinan DPRD yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang</p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
	<p>harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya masa jabatan;</li> <li>b. belum pernah membeli Kendaraan perorangan Dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pimpinan DPRD;</li> <li>c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan</li> <li>d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV TATA CARA PENJUALAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.</li> <li>(2) Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.</li> <li>(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</li> </ol>	<p><b>8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dimohonkan untuk dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Harga jual Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40%</li> </ol>	<p><b>9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Harga jual Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada</li> </ol>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>(empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;</p> <p>b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.</p>	<p>Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara tanpa melalui lelang ditetapkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara; atau</li> <li>b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah</li> </ul> <p>(1) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 40% (empat puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau</li> <li>b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 20% (dua puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.</li> </ul>
<p align="center">Pasal 19</p> <p>Pembayaran penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, harus dibayar sekaligus;</li> <li>b. pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, dapat dibayar secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun.</li> </ul>	
<p align="center">Pasal 20</p> <p>Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Negara/Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus;</li> <li>b. sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, yang membeli, untuk pembayaran secara angsuran.</li> </ul>	
<p align="center">Pasal 21</p> <p>Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota</p>	

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>TNI, atau anggota Polri dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 belum dibayar lunas, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai Barang Milik Negara/Daerah;</li> <li>b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;</li> <li>c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri ; dan</li> <li>d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak ketiga.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, dicabut haknya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut.</li> <li>(2) Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Pasal 20 huruf b, dan Pasal 21, dicabut haknya untuk membeli Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.</li> <li>(2) Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pengguna Barang dapat menunjuk pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri lainnya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut.</li> <li>(3) Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p>	<p><b>10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi</b></p>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.</p>	<p><b>sebagai berikut:</b></p> <p align="center">Pasal 24</p> <p>(1) Biaya perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam jangka . waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara, Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut.</p> <p>(2) Biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sebagai tambahan harga jual.</p>
<p align="center">Pasal 25</p> <p>Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dapat membeli lagi 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.</p>	<p><b>11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p align="center">Pasal 25</p> <p>(1) Pejabat Negara, Pegawai ASN, anggota TNI, anggota Polri, atau Pimpinan DPRD yang pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dapat membeli lagi 1 (satu) unit Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.</p> <p>(2) (2) Pembelian kembali atas kendaraan Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD secara berkelanjutan.</p> <p><b>12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D, Pasal 25E, Pasal 25F, dan Pasal 25G sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p align="center">Pasal 25A</p> <p>Harga jual Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD tanpa melalui lelang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berlaku ketentuan sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
	<p>a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 40% (empat puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau</p> <p>b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, memiliki nilai jual 20% (dua puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25B</p> <p>Pembayaran penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang kepada Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD harus dibayar sekaligus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25C</p> <p>Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25E dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25D</p> <p>Dalam hal Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25C belum dibayar lunas, berlaku ketentuan:</p> <p>a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai Barang Milik Daerah;</p> <p>b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;</p> <p>c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD; dan</p> <p>d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak ketiga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25E</p> <p>Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25C dan Pasal 25D, dicabut haknya untuk membeli Kendaraan Perorangan Dinas</p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
	<p>tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25F</p> <p>Kendaraan Perorangan Dinas yang batal dibeli oleh Pimpinan DPRD/mantan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25E, digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25G</p> <p>(1) Biaya perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pimpinan DPRD yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut.</p> <p>(2) Biaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pelaksanaan penjualan tanpa melalui lelang dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada pegawai ASN tanpa melalui lelang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.</p>	<p><b>13. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan perorangan Dinas kepada Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan perorangan Dinas kepada Pimpinan DPRD/mantan pimpinan DPRD dan Pegawai ASN tanpa melalui lelang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB V PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENATAUSAHAAN</b></p>	

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p align="center">Pasal 28</p> <p>Pengawasan, pengendalian, dan penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</p>	
<p align="center">Pasal 29</p> <p>Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p align="center"><b>BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p>	
<p align="center">Pasal 30</p> <p>(1) Kendaraan Perorangan Dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 23 serta sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.</p> <p>(2) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</p>	<p><b>14. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p align="center">Pasal 30</p> <p>(1) Kendaraan Perorangan Dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15A, Pasal 15C, Pasal 23, dan Pasal 25F serta sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, dapat dilakukan penjualan secara lelang.</p> <p>(2) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</p>
<p align="center">Pasal 31</p> <p>(1) Pemerintah dapat menyediakan fasilitas Program Kepemilikan Kendaraan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Negara;</li> <li>b. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Keahlian Utama; atau</li> <li>c. pejabat pada TNI atau Polri yang setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara/daerah.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Program Kepemilikan Kendaraan di lingkungan Pemerintah</p>	<p><b>15. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p align="center">Pasal 31</p> <p>(1) Pemerintah dapat menyediakan fasilitas program kepemilikan kendaraan bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat Negara;</li> <li>b. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Keahlian Utama;</li> <li>c. pejabat pada TNI atau Polri yang setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau</li> <li>d. Pimpinan DPRD, dengan memperhatikan</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>Pusat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Program Kepemilikan Kendaraan di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.</p>	<p>kemampuan keuangan negara/daerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program kepemilikan kendaraan di lingkungan Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program kepemilikan kendaraan di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Guna kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah pusat/Daerah dapat menyediakan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan kendaraan operasional melalui sewa beli (<i>leasing</i>).</p> <p>(2) Ketentuan mengenai sewa beli (<i>leasing</i>) di lingkungan Pemerintah Pusat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai sewa beli (<i>leasing</i>) di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VII KETENTUAN PERALIHAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pejabat Negara yang telah mengakhiri masa pengabdian dapat melakukan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mantan Pejabat Negara telah memiliki masa pengabdian paling singkat 4 (empat) tahun secara berturut-turut sebagai Pejabat Negara;</li> <li>b. mantan Pejabat Negara telah mengakhiri masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;</li> <li>c. mantan Pejabat Negara tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;</li> <li>d. mantan Pejabat Negara tidak diberhentikan dengan</li> </ol>	<p><b>16. Pasal 33 dihapus.</b></p> <p><b>17. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 33A</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, mantan Pimpinan DPRD dapat melakukan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah memiliki masa pengabdian paling singkat 4 (empat) tahun secara berturut-turut sebagai Pimpinan DPRD;</li> <li>b. telah mengakhiri masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku;</li> </ol>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>tidak hormat dari jabatannya;</p> <p>e. Kendaraan Perorangan Dinas yang dibeli adalah kendaraan yang digunakan oleh mantan Pejabat Negara pada saat menjabat; dan</p> <p>f. Kendaraan Perorangan Dinas yang dibeli sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.</p>	<p>c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;</p> <p>d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Pimpinan DPRD;</p> <p>e. Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli merupakan kendaraan yang digunakan pada saat menjabat sebagai Pimpinan DPRD; dan</p> <p>f. Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>
<p align="center"><b>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</b></p>	
<p align="center">Pasal 34</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p align="center">Pasal 35</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p align="center"><b>Pasal II</b></p> <p><b>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</b></p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 305</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 127</p>
<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</p>	<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR</p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS</p>	<p>20 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS</p>
<p><b>I. UMUM</b></p> <p>Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara. Peraturan Pemerintah tersebut didasarkan pada Pasal 14 Indonesische Comptabiliteitswet yang mengatur <i>”Barangbarang bergerak lainnya milik Negara yang penjualannya dianggap perlu untuk kepentingan-kepentingan Negara, senantiasa harus dijual dihadapan umum, kecuali dalam hal-hal istimewa, dimana pemerintah telah memberikan kuasa atau perintah, untuk menjualnya di bawah tangan”</i>.</p> <p>Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membawa paradigma baru dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar Barang Milik Negara/Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan dengan sebaik-baiknya serta digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Teknis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mensyaratkan Barang Milik Negara/Daerah dijual dengan cara lelang, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Agar tercipta kepastian hukum dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu merumuskan Peraturan Pemerintah yang mengatur cara penjualan Barang Milik Negara/Daerah tanpa melalui lelang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka perwujudan pemberian penghargaan atas pengabdian Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri, serta untuk menjawab</p>	<p><b>I. UMUM</b></p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar Barang Milik Negara/Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan dengan sebaik-baiknya serta digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah, yang kemudian pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang tersebut juga mensyaratkan Barang Milik Negara/ Daerah dijual dengan cara lelang, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.</p> <p>Seiring dengan perkembangan, pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin kompleks, perlu adanya tata kelola yang dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara /Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas perlu disesuaikan, antara lain pengaturan mengenai penilaian Barang Milik Negara/Daerah dan kewenangan penentuan harga jual kendaraan oleh Pengguna Barang untuk Barang Milik Negara dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah.</p> <p>Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa</p>

<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>kondisi dan praktik pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berupa penjualan kendaraan perorangan dinas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara perlu diganti.</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini adalah penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kendaraan Perorangan Dinas dengan karakteristik penggunaannya dapat dikelompokkan sebagai Barang Milik Negara/Daerah tertentu, sehingga dikecualikan dari penjualan Barang Milik Negara/Daerah lainnya yang dijual secara lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</p> <p>Selain penjualan Barang Milik Negara tertentu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah ini juga mengatur tentang Program Kepemilikan Kendaraan bagi Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.</p> <p>Dengan pengaturan ini, diharapkan tercipta kepastian hukum pelaksanaan penyediaan kendaraan bagi Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.</p>	<p>hubungan kerja antara Pimpinan DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelarasan terhadap pengaturan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Ketentuan pengaturan mengenai penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dimaksud diberlakukan selain untuk kepala daerah selaku salah satu Pejabat Negara juga untuk Pimpinan DPRD, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, serta penjualan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pejabat Negara.</p> <p>Adapun materi muatan perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penambahan pihak yang dapat melakukan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas dengan cara tanpa melalui lelang, yaitu pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD;</li> <li>b. penyempurnaan pengaturan terkait Penilaian atas Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual tanpa melalui lelang, dilakukan sesuai mekanisme penilaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;</li> <li>c. penyempurnaan pengaturan terkait penetapan harga jual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, berupa penegasan kewenangan penentuan harga jual kendaraan oleh Pengguna Barang untuk Barang Mitik Negara, dan Gubernur/ Bupati/Walikota untuk Barang Milik Daerah;</li> <li>d. penambahan pihak dalam pengaturan terkait pembatasan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang yaitu Pimpinan DPRD;</li> <li>e. penambahan ketentuan persyaratan dan tata cara penjualan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD, dengan ketentuan persyaratan dan tata cara penjualan dipersamakan dengan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pejabat</li> </ol>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
	<p>Negara dan mantan Pejabat Negara; f. penambahan pihak dalam pengaturan terkait fasilitas Program Kepemilikan Kendaraan, yaitu bagi Pimpinan DPRD; dan g. pengaturan mengenai Ketentuan Peralihan untuk penjualan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD.</p>
<p>II. PASAL DEMI PASAL</p>	
	<p>Pasal 1</p>
<p align="center">Pasal 1</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Angka 1</p> <p>Pasal 1</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">Pasal 2</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Angka 2</p> <p>Pasal 2</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">Pasal 3</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 4</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Angka 3</p> <p>Pasal 4</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">Pasal 5</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 6</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 7</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 8</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 9</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 10</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p>	

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan “tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara” adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Contoh: untuk menteri, periode jabatan adalah 5 (lima) tahun, maka penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dilaksanakan pada tahun ke-5 (kelima) pada periode jabatan menteri tersebut.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 11</p> <p>Yang dimaksud dengan “secara berturut-turut” adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.</p>	
<p align="center">Pasal 12</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 13</p> <p>Yang dimaksud dengan “secara berturut-turut” adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.</p>	
<p align="center">Pasal 14</p> <p>Cukup jelas.</p>	
	<p>Angka 4</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">Pasal 15</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pegawai ASN” termasuk pegawai ASN yang menjabat sebagai Wakil Menteri.</p> <p>Yang dimaksud dengan “Jabatan Pimpinan Tinggi Utama” adalah kepala lembaga pemerintah non kementerian.</p> <p>Yang dimaksud dengan “Jabatan Pimpinan Tinggi Madya” adalah sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi,</p>	<p>Angka 5</p> <p>Pasal 15A</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan "tahun terakhir periode jabatan Pimpinan DPRD" adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 15B</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan "secara berturut-turut" adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan</p>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
<p>inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi atau jabatan lain yang setara.</p> <p>Yang dimaksud dengan “Jabatan Fungsional Keahlian Utama” adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>Masa jabatan “paling singkat 5 (lima) tahun” adalah masa jabatan baik dalam instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda sebagai Wakil Menteri, Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Fungsional Keahlian Utama, dan/atau jabatan pada TNI/Polri yang setara.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>sebagai Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, baik sebagai Ketua maupun sebagai Wakil Ketua.</p> <p>Angka 6 Cukup Jelas</p> <p>Angka 7</p> <p>Pasal 15 C</p> <p>Cukup Jelas</p> <p>Pasal 15D</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan berturut-turut" adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, baik sebagai Ketua maupun sebagai Wakil Ketua.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan "tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya' adalah pemberhentian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p align="center">Pasal 16</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 17</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Angka 8</p> <p>Pasal 17</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">Pasal 18</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Angka 9</p> <p>Pasal 18</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">Pasal 19</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 20</p> <p>Cukup jelas</p>	
<p align="center">Pasal 21</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 22</p>	

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
Cukup jelas.	
<p align="center">Pasal 23</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 24</p> <p>Yang dimaksud dengan “Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perbaikan” adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas</p>	<p>Angka 10</p> <p>Pasal 24</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "biaya perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah" adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas Kendaraan Perorangan Dinas.</p>
<p align="center">Pasal 25</p> <p>Pembelian kembali atas kendaraan Pejabat Negara dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.</p>	<p>Angka 11</p> <p>Pasal 25</p> <p>Cukup Jelas</p> <p>Angka 12</p> <p>Pasal 25 A</p> <p>Cukup Jelas</p> <p>Pasal 25 B</p> <p>Cukup Jelas</p> <p>Pasal 25 C</p> <p>Cukup Jelas</p> <p>Pasal 25 D</p> <p>Cukup Jelas</p> <p>Pasal 25 E</p> <p>Cukup Jelas</p> <p>Pasal 25 F</p> <p>Cukup Jelas</p> <p>Pasal 25G</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "biaya perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah" adalah biaya selain pemeliharaan rutin atas Kendaraan Perorangan Dinas.</p>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
	<p>Pasal 25</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah menjalani masa jabatan sebagai Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.</p>
<p align="center">Pasal 26</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 27</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Angka 13</p> <p>Pasal 27</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">Pasal 28</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 29</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 30</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Angka 14</p> <p>Pasal 30</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">Pasal 31</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Fungsional Keahlian Utama” adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Jabatan Fungsional Keahlian Utama.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Angka 15</p> <p>Pasal 31</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p align="center">Pasal 32</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 33</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Angka 16</p> <p>Pasal 33</p>

<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2022</b></p>
	<p>Dihapus.</p> <p>Angka 17</p> <p>Pasal 33A</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan "secara berturut-turut" adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan sebagai Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, baik sebagai Ketua maupun sebagai Wakil Ketua.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf f</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p align="center">Pasal 34</p> <p>Cukup jelas.</p>	
<p align="center">Pasal 35</p> <p>Cukup jelas</p>	
	<p>Pasal II</p> <p>Cukup Jelas</p>
<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5610</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6797</p>